

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 174A /T03.36/DS/ 2000

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN NASIONAL
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Dharma Wanita Sub Unit Desa Nglangitan Kec. Tunjungan.
Nomor : 410 / 1999
Tanggal : 3 Juni 1999
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptiknas Kabupaten Blora Nomor : 1743 /T03.36.6/DS/ 2000
tanggal : 30 Maret 2000
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Dharma Wanita Sub Unit Desa Nglangitan Kec. Tunjungan.
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggara-
kannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku ..
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.I.7/KP/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

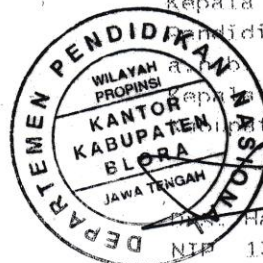
Memutuskan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan/Penyelenggara *)
Dharma Wanita Sub Unit Desa Nglangitan
- Alamat : Desa Nglangitan Kec. Tunjungan
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : DHARMA WANITA
- Alamat : Desa Nglangitan Kec. Tunjungan
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada tanggal : 30 Maret 2000

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Prop. Jateng



Kepala Kantor Depdiknas
Kabupaten Blora
Hadi Suroso
NIP. 130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Tunjungan
6. Camat Tunjungan Kabupaten Blora
7. Kepala TK DHARMA WANITA Ds. Nglangitan Kec. Tunjungan